



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-801/PK/2017 tanggal 08 Desember 2017 Hal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi TA. 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya, perlu menetapkannya Peraturan Gubernur Lampung tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-801/PK/2017 tanggal 08 Desember 2017 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi TA.2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

BAB I

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2018 adalah sebesar Rp.12.076.668.000,- (Dua belas milyar tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 2

- a. Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB II

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut berikut:

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil;
- c. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten /Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar perhitungan pembagian alokasi DBH-CHT yang ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor:S-801/PK/2017 tanggal 08 Desember 2017 hal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi TA.2018.

Pasal 5

Besarnya alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

STATUS DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU SERTA DAERAH PENGHASIL CUKAI DI PROVINSI LAMPUNG

Pasal 7

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi terakhir terdapat 11 (sebelas) daerah Kabupaten/Kota penghasil tembakau dan 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau.
- (2) Kabupaten/Kota penghasil tembakau meliputi:
 1. Kabupaten Lampung Timur;
 2. Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Kabupaten Lampung Utara;
 4. Kabupaten Tanggamus;
 5. Kabupaten Pringsewu;
 6. Kabupaten Pesawaran;
 7. Kota Metro;

8. Kabupaten Lampung Selatan;
 9. Kabupaten Lampung Barat;
 10. Kabupaten Way Kanan; dan
 11. Kabupaten Mesuji.
- (3) Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau meliputi:
1. Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 3. Kabupaten Pesisir Barat; dan
 4. Kota Bandar Lampung.

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kriteria provinsi penghasil tembakau dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditunjuk Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, dengan ketentuan:
 - a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data Rencana Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung;
 - c. mengkompilasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung;
 - d. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung; dan
 - e. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi:
 - a. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 - b. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
 - c. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau; dan
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

- (2) Pemrosesan anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni maupun Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut:
- a. Tri Wulan I sebesar 20 %;
 - b. Tri Wulan II sebesar 30 %;
 - c. Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
 - d. Tri Wulan IV sebesar 20 %.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9.

- (1) Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Koordinator yang telah disebut dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 10 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 10 Desember.
- (2) Koordinator membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 20 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 20 Desember.

BAB VII
SANKSI ATAS PENYALAH GUNAAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 10

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota terindikasi menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 September 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (RUPIAH)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1	PROVINSI LAMPUNG	3.623.000.000,-	-	3.623.000.000,-
2	LAMPUNG TENGAH	-	354.045.000,-	354.045.000,-
3	LAMPUNG TIMUR	-	917.492.000,-	917.492.000,-
4	LAMPUNG UTARA	-	332.065.000,-	332.065.000,-
5	LAMPUNG SELATAN	-	306.685.000,-	306.685.000,-
6	LAMPUNG BARAT	-	3.216.913.000,-	3.216.913.000,-
7	WAY KANAN	-	267.751.000,-	267.751.000,-
8	TANGGAMUS	-	541.023.000,-	541.023.000,-
9	PRINGSEWU	-	574.018.000,-	574.018.000,-
10	PESAWARAN	-	467.419.000,-	467.419.000,-
11	METRO	-	260.137.000,-	260.137.000,-
12	BANDAR LAMPUNG	-	241.533.000,-	241.533.000,-

NO	PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (RUPIAH)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
13.	TULANG BAWANG	-	241.533.000,-	241.533.000,-
14.	TULANG BAWANG BARAT	-	249.985.000,-	249.985.000,-
15.	MESUJI	-	241.533.000,-	241.533.000,-
16.	PESISIR BARAT	-	241.533.000,-	241.533.000,-
	JUMLAH	3.623.000.000,-	8.453.668.000,-	12.076.668.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

td

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003